

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu'amalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka, Hutang piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya di zaman sekarang ini. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. Dalam hal jual beli sungguh beragam, bermacam-macam cara orang untuk mencari uang dan salah satunya dengan cara *Rahn* (gadai)

Gadai (*Rahn*) adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sesudah ditebus.¹ Berbeda dengan *rahn*, gadai dalam Pasal 1150 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.

¹ Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jayakarta Agung Offset, 2010), 329.

Pendapat Muhammad Syafi'i Antonio, gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*râhin*) sebagai barang jaminan (*marhûn*) atas utang/pinjaman (*marhûn bih*) yang diterimanya. *marhûn* tersebut memiliki nilai ekonomis. Pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtâhin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²

Akad *rahn* dapat dilaksanakan ketika *râhin* datang ketempat *murtâhin* dengan maksud untuk meminjam uang, dalam transaksi tersebut *râhin* memberikan jaminan kepada *murtâhin* berupa tanah kepada *murtâhin* sebagai jaminan utang. Barang jaminan tersebut sebagai amanat yang tidak boleh diganggu oleh *murtâhin*. Sedang biaya pemeliharaannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan.

Desa Waru Timur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Praktek gadai tanah atau sawah sudah menjadi tradisi yang sangat kental hal itu terjadi ketika *râhin* dalam kesulitan kemudian ia memilih untuk menggadaikan sawahnya kepada orang yang mempunyai uang untuk membantu kesulitannya. Maka setelah itu terjadilah tawar menawar antara *râhin* dan *murtâhin*. Setelah sepakat anantara keduanya maka pada saat itu juga beralihlah hak pakai dan hak hasil panen atas tanah sawah tersebut kepada *murtâhin*, sampai kemudian ditebus kembali oleh *râhin* dengan cara melunasi hutangnya. Pada saat transaksi tidak ada seorang saksi yang menyaksikan hanya ada si *râhin* dan

² Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128

murtâhin mereka berdua hanya mengandalkan kepercayaan untuk menjalankan akad tersebut, dan dalam pelunasannya biasanya si *râhin* menentukan waktu satu tahun sampai dua tahun, akan tetapi setelah jangka waktu yang telah ditentukan tiba dan *râhin* belum bisa melunasinya maka gadai tersebut belum bisa dikembalikan sampai si *râhin* bisa melunasinya, terkadang ada yang sampai lima tahun bahkan sepuluh tahun belum bisa melunasinya.

Masyarakat di Desa Waru Timur, Kecamatan Waru sering kali melakukan transaksi utang piutang yang mana tanah dijadikan sebagai barang Jaminan atas utang mereka. Menurut pengamatan penyusun praktek gadai dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai rugi, karena penerima gadai sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan. Selain itu jangka waktu yang ditetapkan hanya formalitas saja terkadang penggadai mengucapkan jangka waktunya satu tahun kepada penerima gadai tapi kenyataannya tidak, penerima gadai akan mengembalikan tanah gadai tersebut ketika penggadai sudah mampu melunasinya sampai bertahun-tahun bahkan ada yang lima belas tahun baru bisa dilunasi.

Masyarakat Desa Waru Timur mayoritas beragama Islam serta banyak yang mondok di Pesantren, banyak pula lulusan alumni Pondok pesantren yang menjadi tokoh masyarakat dengan latar belakang Pondok yang berbeda-beda, baik dari Pondok yang ada di Madura semisal Banyunyar, Bata-bata, Al-Mujtamak, Beringan, Panyeppeen dan lain

sebagainya serta ada pula yang di luar Maduara seperti Sidogiri Lirboyo dan yang yang lain sehingga Ilmu pengetahuan dan daya berpikirnya bermacam-macam, akan tetapi penulis menganggap masih perlu adanya peningkatan kualitas keagamaan utamanya pemahaman tentang transaksi yang biasa mereka lakukan setiap harinya, walaupun sebenarnya banyak diantara warga sudah menempuh pendidikan di pesantren dan banyak pula yang sudah menjadi Alumni Pondok pesantren. Oleh sebab itu penyusun perlu melakukan penelitian mengenai praktek gadai dan pemahaman warga yang sudah menjadi Alumni Pondok Pesantren tentang akad gadai.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait hal tersebut. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul Praktek Pengelolaan Barang Jaminan Berupa Tanah/Sawah Dalam Akad *Rahn* (Studi Pemahaman Tokoh Alumni Pondok Pesantren di Desa Waru Timur Kec, Waru, Kab, Pamekasan)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pengelolaan barang jaminan berupa tanah/sawah dalam akad *rahn* di Desa Waru Timur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan
2. Bagaimaa pemahaman Tokoh Alumni Pondok Pesantren di Desa Waru Timur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan terhadap praktek pengelolaan barang jaminan berupa tanah/sawah dalam akad *rahn*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pengelolaan barang jaminan berupa tanah/sawah dalam akad *rahn* di Desa Waru Timur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui Pemahaman Alumni Pondok Pesantren terhadap praktek pengelolaan barang jaminan berupa tanah/sawah dalam akad *rahn* di Desa Waru Timur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan

- a. Dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat terhadap masyarakat luas khususnya Masyarakat Waru Timur dalam ketentuan hukum Islam yang diaplikasikan dalam praktek pengelolaan barang jaminan berupa tanah dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat mengetahui atau untuk menambah wawasan dalam bidang hukum Islam, khususnya tau terhadap praktek pengelolaan barang jaminan berupa tanah/sawah dalam akad *rahn* (studi pemahaman tokoh alumni pondok pesantren di Desa Waru Timur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan praktek pengelolaan barang jaminan barang jaminan memang bukan yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini penulis akan mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.

1. Skripsi Isti'anah , dengan judul praktek gadai tanah sawah di tinjau dari hukum Islam, dalam penelitiannya menjelaskan tentang pemanfaatan barang gadai yang terjadi adalah dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtâhin*) dan tidak ada bagi hasil antara *râhin* dan *murtâhin* bagi hasil terjadi bilamana si penerima gadai tidak bisa mengolah tanah sawah tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah. berdasarkan hukum Islam³.
2. Skripsi Imamil Muttaqin, dengan judul “perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah dalam masyarakat Dadapayam Kec. Suruh Kab.Semarang”, dalam penelitiannya menjelaskan tentang pelaksanaan gadai sawah yang di mamfaatkan dan dapat keuntungan hasil serta dalam pelaksanaanya di kaitkan dengan sistem *muzaraah* yang mengakibatkan

³ Isti'anah, *Praktek Gadai Tanah Sawah di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah universitas negeri sunan kalijaga Yogyakarta), 2009).

ada dua sistem antara akad *muzaraah* dan akad *rahn* dengan barang jaminan⁴.

3. Jurnal Munir, dengan judul “praktek gadai sawah Implikasi sosial ekonomi., (studi kasus di Desa Juruan daya Kecamatan Batu Putih Kab. Sumenep Madura) dalam penelitiannya menjelaskan tentang gadai sawah yang menjadi tradisi di masrakat dengan pemamfaatan dan keuntungan diambil orang yang memberikan pinjaman sampai tanah yang di gunakan di tebus.⁵

⁴ Imamil Muttaqin, *Praktek Gadai Tanah Sawah Di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Sikripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

⁵ Munir, Dengan Judul, *Praktek Gadai Sawah Implikasi Social Ekonomi*, Studi Kasus Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batu Putih Kab.Sumenep Madura(Jurnal.Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2014

K. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan di atas dan metode yang digunakan untuk memudahkan penulisan skripsi, maka penulis akan membaginya dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I : Bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan alasan penulis untuk melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menjelaskan tentang teori yang dipakai oleh penulis dalam menguatkan penelitian serta sebagai acuan dalam penulisan skripsi.

Bab III : Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian supaya dapat mengolah data yang akan diperoleh dari penelitian lapangan

Bab IV : Bab ini merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan dan gambaran umum serta analisis penelitian.

Bab V : penutup, yang meliputi kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan saran-saran terhadap pembaca serta lembaga yang berwenang.